



## WIDYA PUBLIKA

JURNAL ILMIAH MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK  
PASCASARJANA UNIVERSITAS NGURAH RAI

### KOLABORASI GOVERNANCE DALAM PENANGANAN COVID19 DI DESA PANJI SUKASADA DAN DESA SARI MEKAR KECAMATAN BULELENG

Gede Sandiasa<sup>1</sup>, Ni Ketut Sudianing<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Panji Sakti; email : [gede.sandiasa@unipas.ac.id](mailto:gede.sandiasa@unipas.ac.id)

<sup>1</sup>Universitas Panji Sakti; email : [ketut.sudianing@unipas.ac.id](mailto:ketut.sudianing@unipas.ac.id)

---

#### **Abstract**

Village according to law no. 6 of 2014 consists of official villages and customary villages. In an effort to realize community welfare through development and public services, service villages and traditional villages are obliged to carry out partnership cooperation programs, referred to here as collaborative governance. The synergy of these two institutions really needs to be considered and encouraged so that there is harmony in the movement between official villages and traditional villages. The problems faced by villages related to the Covid-19 pandemic cannot be handled by some institutions in the community, but must be carried out together, because the impact caused by this pandemic covers all aspects of people's lives. Based on this background, the researcher proposes research problems as follows: a) what is the process of Governance Collaboration between Institutions at the village level in Handling Covid-19?; b) how does community participation support Collaborative Governance in Handling Covid-19?; and what factors are the obstacles in realizing collaborative governance at the village level?

To answer these problems the researcher used a qualitative descriptive method, in order to obtain answers to these problems in a comprehensive manner, according to the facts in the field, which were explored by data collection techniques, namely FGD, interviews, observation, documentation, and using Miles Huberman's interactive data analysis techniques. . The research findings are as follows: 1) collaboration in handling Covid-19 at the village level is going very well, with the involvement of various implementing actors and their own resources as the core strength of the community's "autonomous energy" in dealing with village problems. 2) Village community participation is quite high, both independently and institutionally 3) There are still obstacles encountered in the implementation of cooperation in handling Covid-19, including: limited access to information and health facilities for the community, distribution channels and management of aid, limited regulatory products supporting response measures covid 19. Research recommendations 1) the need for strengthening and outreach regarding disaster management and disease outbreaks, on an ongoing basis, and forming disaster-resilient villages. 2) the strengthening of village regulations and customary village awig-awig, regarding disaster management and disease outbreaks. And 3) make guidelines and procedures for managing disasters and disease outbreaks at the village level.

**Keywords:** Collaboration, Governance, participation and covid-19

---

---

## **Abstrak**

Desa menurut undang-undang No. 6 Tahun 2014 terdiri dari desa dinas dan desa adat. Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan dan pelayanan publik, desa dinas dan desa adat, berkewajiban untuk melaksanakan program kerjasama kemitraan, disini disebutkan sebagai kolaborasi governance. Sinergitas dua institusi ini sangat perlu diperhatikan dan didorong agar terjadi keselarasan gerak antara desa dinas dan desa adat. Permasalahan yang dihadapi desa terkait dengan pandemi covid-19 tidak bisa ditangani oleh sebagian institusi yang ada di masyarakat, tetapi harus dilakukan secara bersama-sama, sebab dampak yang ditimbulkan oleh pandemi ini, meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti mengajukan permasalahan penelitian sebagai berikut: a) bagaimana proses Kolaborasi Governance antar Institusi di tingkat desa dalam Penanganan Covid-19?; b) bagaimana Partisipasi masyarakat mendukung Kolaborasi Governance Penanganan Covid-19 ?; dan faktor-Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam mewujudkan kolaborasi governance di tingkat desa?.

Untuk menjawab permasalahan tersebut peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif, guna memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut secara komprehensif, sesuai fakta-fakta di lapangan, yang digali dengan teknik pengumpulan data, yaitu FGD, wawancara, observasi, dokumentasi, dan menggunakan teknik analisis data interaktif Miles Huberman. Temuan penelitian adalah sebagai berikut: 1) kolaborasi dalam penanganan covid 19 ditingkat desa berjalan sangat baik, dengan pelibatan berbagai aktor pelaksana dan sumberdaya yang dimiliki sebagai kekuatan inti “autonomous energy” masyarakat dalam menghadapi permasalahan desa. 2) partisipasi masyarakat desa cukup tinggi, baik secara mandiri maupun kelembagaan 3) Masih terdapat kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kerjasama penanganan covid19, antara lain: terbatasnya akses informasi dan sarana kesehatan bagi masyarakat, jalur distribusi dan tatakelola bantuan, terbatasnya produk peraturan pendukung tindakan penanganan covid 19. Rekomendasi penelitian 1) perlunya penguatan dan sosialisasi tentang penanggulangan bencana dan wabah penyakit, secara berkesinambungan, dan membentuk desa tangguh bencana. 2) adanya penguatan peraturan desa dan awig-awig desa adat, berkenaan dengan penanggulangan bencana dan wabah penyakit. Dan 3) membuat pedoman dan tatalaksana penanggulangan bencana dan wabah penyakit ditingkat desa.

**Kata Kunci** : Kolaborasi, Governance, partisipasi dan covid-19

---

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kontribusi masyarakat Bali sangat besar dalam kemajuan pembangunan nasional, melalui pengembangan pariwisata Bali berbasis kearifan lokal Desa Adat. Perkembangan pariwisata budaya dan adat istiadat, memberikan ciri kas tersendiri dalam nuansa pembangunan daerah Bali. Oleh sebab itu Pemerintah Provinsi Bali memberikan peran yang sangat penting pada desa adat di Bali, untuk menjaga dan melestarikan budaya serta ciri khas pembangunan Bali. Dengan demikian dalam upaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Bali dua institusi kuat menjadi pilar pendukung pembangunan masyarakat Bali, yaitu Desa Adat yang dipimpin oleh Kelian Desa Adat dengan krama adatnya dan Desa Dinas yang dipimpin seorang perbekel dengan masyarakat Desa Dinas di mana anggotanya juga menjadi bagian dari desa adat

ditambah penduduk pendatang (bukan krama adat). Dalam keadaan demikian sepertinya masyarakat Bali mengambil peran ganda, sebagai masyarakat adat, maupun masyarakat desa dinas (pendekatan secara administrasi). Namun dalam praktik keadaan penduduk memiliki pemilahan yang jelas, kapan yang bersangkutan melaksanakan fungsi adat, dan kapan menjadi warga desa dinas. Perubahan masyarakat Bali juga terjadi semenjak orde reformasi 1998, sejarah membuktikan “suasana kehidupan sosial politik masyarakat Bali yang selalu damai dan harmoni, dalam kenyataan konflik dan harmoni, ternyata menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dalam perjalanan sejarah masyarakat” (Gunawan, 2014: 8). Perubahan tatanan masyarakat Bali tidak terlepas pada pengaruh berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Bali, perubahan itu terjadi baik secara struktur budaya masyarakat, maupun institusi yang menaunginya.

Dalam perkembangan awal desa adat hanya dikaitkan dengan permasalahan hubungan sosial kemasyarakatan, dalam mengusung tugas-tugas spiritual keagamaan dan adat istiadat. Namun dalam perkembangan selanjutnya, keberadaan desa adat dan piranti kelengkapannya diperkuat melalui peraturan daerah Provinsi Bali, sehingga penguatan dan pengakuan terhadap desa adat semakin kuat, dan mendapatkan alokasi anggaran secara khusus melalui Hibah Provinsi. Dalam keadaan demikian tugas desa adat juga menjadi semakin luas sebagai upaya mendukung pembangunan provinsi Bali dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Beberapa peraturan yang dikeluarkan pemerintah provinsi Bali antara lain:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali;
- b. Pergub Bali No. 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali
- c. Peraturan Gubernur Bali No. 3 Tahun 2017 Tentang LPD dan Peraturan Pelaksanaannya No. 44 Tahun 2017
- d. PerGub Bali No. 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat
- e. Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat

Selanjutnya desa dinas, secara administrasi masyarakat Bali diatur dan dilayani melalui desa dinas, menyangkut layanan terhadap masyarakat yang berkaitan dengan

masalah lahiriah (fisik), dari kebutuhan masyarakat Bali secara keseluruhan, sebagaimana masyarakat Indonesia lainnya yang dilayani kebutuhannya melalui fungsi desa dinas berlandaskan kebijakan kepala desa (perbekel). Untuk mencapai keberhasilan pembangunan di Bali dalam mencapai keseimbangan kesejahteraan lahir bahtin (spiritual keagamaan), maka sinergitas dua institusi ini sangat perlu diperhatikan dan didorong agar terjadi keselarasan gerak antara desa dinas dan desa adat dapat diatur secara “*kolaborative Governance*. Hal ini didukung oleh tulisan yang menyatakan, bahwa: “menciptakan kondisi yang memungkinkan koordinasi aparat desa dinas dengan prajuru desa adat dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa, dalam upaya peningkatan kehidupan masyarakat sehingga tidak selalu terjebak dalam disharmoni dalam hubungan personal yang cenderung menjadikan keduanya tidak setara dan tidak sinergi (Suacana, 2020:221). Dengan kesadaran bahwa menciptakan kesejahteraan masyarakat, secara cepat dan tepat maka kedua institusi ini harus bersinergi, untuk dapat mencapai cita-cita masyarakat Bali, yaitu kesejahteraan lahir bathin “*moksartham Jagathita ya iti dharmā*” dapat dicapai dengan baik.

Kabupaten Buleleng memiliki 129 Desa Dinas terdiri dari 620 banjar dinas dan 19 Kelurahan dari 9 (sembilan) kecamatan yang ada di Kabupaten Buleleng, dengan luas wilayah 1365,88 KM<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk menurut Kabupaten Buleleng Dalam Angka 2021 mencapai 664.000 jiwa dan jumlah Desa adat mencapai 169 Desa Adat. Permasalahan yang dihadapi masyarakat Bali, yang banyak mengandalkan sektor perekonomian pariwisata, sebagai penunjang ekonomi dan pembangunan di wilayah Bali termasuk Kabupaten Buleleng. Namun dalam dekade 2019-2021, kemunduran dan tekanan ekonomi dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia, termasuk wilayah Bali akibat pandemi covid19. Dampak ekonomi yang ditimbulkan sangat meluas, antara lain:

1. Berdampak terhadap UMKM dan terganggunya lapangan kerja, memberi dampak multiplier efek termasuk pada industri turunannya (Sugihamretha, 2020:192);
2. Dampak paling dominan terjadi pada perdagangan dan pariwisata, pada sektor-import (Budiyanti, 2020: 19)

3. Melemahnya sektor pariwisata, meningkatkan jumlah pengangguran, berdampak pada sektor sosial, pendidikan dan ekonomi lainnya (Utami & Kafabih, 2021)
4. Menimbulkan gangguan pada operasi rantai nilai dan mengancam keberlangsungan operasi dunia usaha di berbagai sektor, seperti pariwisata dan transportasi, diikuti oleh sektor industri pengolahan, perdagangan, dan sektor-sektor lainnya (Budastra, 2020: 48)
5. Berdampak pada sektor industri pariwisata, pertambangan dan sektor lainnya (Maryanti, dkk, 2020:)
6. Perusahaan perbankan mengalami penurunan pendapatan, akibat restrukturisasi kredit dan penurunan permintaan jasa perbankan (Septriawan, dkk, 2020: 94)

Berdasarkan data perkembangan covid19 (per 23 Juni 2021), secara akumulatif terkonfirmasi positif di Kabupaten Buleleng 4.126 orang, dari jumlah tersebut meninggal dunia mencapai 177 orang (Anonim, 2021). Penerapan protokol kesehatan dan penyemprotan disinfektan di wilayah Kabupaten Buleleng, telah dilakukan secara gencar, namun peningkatan jumlah pasien di Kabupaten Buleleng, tidak bisa dihentikan. Oleh sebab itu seluruh komponen masyarakat di Kabupaten harus bahu membahu, melaksanakan kerjasama yang solid dalam menghadapi pandemi covid19, maupun dampak yang akan ditimbulkan oleh bencana wabah ini. Tindakan-tindakan kongkrit baik melalui kebijakan, program kerja dan mobilisasi sumberdaya meski dilakukan secara kolaborasi antar institusi yang ada, maupun kelompok masyarakat. Menurut Kooiman, 2003 *Collaborative Governance* digambarkan sebagai bentuk kolaborasi pemerintah dan publik serta multistakeholders dapat dimulai peran jejaring, hingga kemitraan publik-swasta, manajemen kolaboratif, dan kolaborasi berbasis komunitas (Fikri, 2020: 81). Selanjutnya Zakiyudin Fikri menawarkan Konstruksi *Collaborative Governance* dan modal sosial dalam menghadapi pandemi covid 19. Modal sosial masyarakat dalam hal ini meliputi (1) rasa percaya diri; (2) norma; (3) jaringan; (4) hubungan timbal balik; dan (5) untuk mencapai tujuan bersama (Routray, 2016 dalam Fikri, 2020: 82).

## II. METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ilmiah yang memiliki tujuan untuk dapat menyelesaikan dan memberi solusi ilmiah terhadap berbagai persoalan di masyarakat, diperlukan metode yang tepat dalam penelitian agar menjadi objektif dan valid sesuai dengan situasi dan kondisi permasalahan yang diteliti. Metode penelitian merupakan suatu cara yang ditempuh melalui proses tindakan atau serangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana, sistematis dan ilmiah untuk memperoleh pemecahan dari suatu permasalahan.

Moleong (2018:6), menyatakan secara tegas menyatakan juga bahwa penelitian kualitatif tidak menggunakan desain penelitian yang disusun secara ketat dan kaku sehingga tidak dapat diubah lagi, melainkan bersifat fleksibel. Penelitian ini dilaksanakan di dua Desa yaitu: Desa Sari Mekar Kecamatan Buleleng dan Desa Panji Kecamatan Sukasada. Adapun yang menjadi fokus penelitian adalah :

- a. Proses proses kolaborasi *Governance* antar Institusi di tingkat desa, pelaksanaan Penanganan Covid-19. Kolaborasi antar berbagai aktor dalam Penanganan Covid-19 antara Desa dinas, Desa Adat maupun mitra kerja lainnya. Kegiatan ini meliputi pengerahan sumberdaya mitra kerja, pola-pola kerjasama, keterlibatan struktur anggaran dan program-program yang dikerjakan.
- b. Partisipasi Masyarakat dalam penanganan covid-19, dalam memperkuat program kemitraan, kemandirian dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Faktor-Faktor yang menjadi penghambat dalam mewujudkan kolaborasi *Governance* ditingkat desa.

Penarikan simpulan penelitian menggunakan bantuan teknik analisis interaktif Miles Huberman (Miles, Huberman & Saldana, 2014).

## III. PEMBAHASAN

### 3.1 Proses Kolaborasi Governance di Tingkat Desa

Kekuatan masyarakat Bali dari sisi pengerahan Sumberdaya manusia mengikuti konsep *Trihita Karana*, terutama di bidang *Pawongan*, yaitu harmoni antara sesama. Penerapan konsep pawongan dalam realita pembangunan adalah menganut asas solidaritas, saling memiliki, hidup berdampingan dalam kondisi setara dan berimbang. Bentuk riil dari penerapan konsep ini dapat dilihat pada kegiatan gotong royong, asas

kekeluargaan dan *tatwam asi*. Dalam pencapaian tujuan pembangunan Pemerintah provinsi Bali, dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 mengusung salah satu tema pembangunan yaitu: “Memperkuat Sinergi Dalam Pertumbuhan Berkualitas, Merata Dan Berdaya Saing Menuju Pembangunan Berkelanjutan. Sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah” (Provinsi Bali, 2019: V-15).

Kualitas sinergi dapat berpengaruh pada kecepatan dan ketepatan dalam melaksanakan proses pembangunan, berlandaskan pada penerapan konsep gotong-royong, kebersamaan, pengaturan dan kontribusi sumberdaya yang adil, dan asas “berbagi”, berbagi masalah dan berbagi solusi maupun hasil-hasil pembangunan. Penerapan konsep dapat dicapai melalui proses kolaborasi *Governance*. Kolaborasi adalah merupakan proses partisipasi beberapa orang ataupun kelompok organisasi untuk bekerjasama untuk mencapai hasil tertentu, dapat memperluas jaringan bisnis, memberikan perubahan positif dan menyelesaikan berbagai masalah” (Asyhari, 2021: 4).

Pada kedua Lokasi penelitian menunjukkan bahwa terdapat kerjasama yang kuat dan bahu mebahu dalam penanganan covid 19, kegiatan penanganan wabah membentuk pola kemitraan antar berbagai unsur di masyarakat desa, bahkan dengan pihak luar desa. Di kedua Desa ini memiliki Desa Adat dan Desa Dinas, yaitu Desa Adat Sari Mekar di Desa Sari Mekar dan Desa Adat Panji di Desa Adat Panji. Dua kelembagaan ini menjadi institusi kuat dalam mengimplementasikan pola penanganan covid 19 di kedua desa tersebut. Disamping itu bisa dilihat dari susunan keanggotaan Satgas Penanggulangan Covid 19, yang dilengkapi selain dari unsur desa adat dan desa dinas juga melibatkan unsur-unsur lainnya, antara lain: pihak puskesmas desa, pihak sekolah, pengusaha penginapan (di Desa Panji), unsur babinkantibmas, dan babinsa, dengan peran dan fungsi masing-masing. Hal ini membuktikan bahwa dalam penanganan berbagai persoalan di desa sangat penting mengembangkan pola kemitraan (*colaboratif Governance*). Keterlibatan berbagai unsur ini, dari sejak perencanaan kegiatan, penyusunan unsur pelaksana rencana Tindakan, penyediaan tempat isolasi baik di sekolah, maupun di tempat usaha masyarakat dalam hal ini penginapan yang ada di

wilayah Desa Panji, bahkan melibatkan unsur dari perangkat desa lain, terutama desa-desa yang penduduknya kebetulan berada di Desa Panji terkena covid 19, mereka tetap dilakukan isolasi di Desa Panji dengan penyiapan bantuan dan sembako dari desa penduduk tersebut berasal. Bahkan di Desa Panji kolaborasi juga dilakukan dengan Desa Panji Anom, dapat dilihat dari SK Satgas Covid berbasis desa adat di Desa Panji dan Desa Panji Anom, melalui SK Bersama.

Kekuatan kolaborasi antar berbagai unsur ini, dapat memberi dampak dan penguatan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Pengerahan sumberdaya manusia secara bersama-sama atau secara mandiri dalam upaya mencegah penyebaran wabah, di dalam desa maupun ke luar desa.
2. Pengerahan sumber anggaran desa, untuk melaksanakan keringanan biaya dalam mensupport masyarakat terdampak covid 19.
3. Mempermudah mekanisme pengiriman pasien ke isolasi terpusat, dengan melibatkan aparat desa, relawan desa, pihak kesehatan, dan Lembaga pelaksana isolasi terpusat.
4. Pengerahan sumberdaya dan kelembagaan desa adat, apabila melibatkan kegiatan penguburan dan proses penanganan jenazah akibat covid 19, yang juga melibatkan unsur pemerintah dalam hal ini Rumah Sakit (tenaga Kesehatan) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
5. Mengerahkan partisipasi masyarakat dari berbagai unsur yang dapat memberi kontribusi dalam kegiatan, pencegahan penyebaran penyakit, melalui sosialisasi dan edukasi, memfasilitasi kegiatan isolasi mandiri, melaksanakan pengamanan desa dan pengamanan isolasi, dan supply sembako kebutuhan isolasi dan masyarakat terdampak covid 19.

Temuan ini memperkuat pendapat Thomon & Perry (2006) fokus proses kolaborasi adalah bagaimana organisasi dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Saling berinteraksi secara formal dan non-formal;
- 2) Mengembangkan kerangka kerja bersama yang diarahkan pada kepentingan bersama;
- 3) Memfasilitasi komunikasi dan berkoordinasi diantara organisasi;
- 4) Melakukan rekonsiliasi dari kepentingan organisasi yang berbeda;

- 5) Membentuk dan memperkuat kepercayaan diantara organisasi-organisasi yang terlibat pada kolaborasi (Silistiyanto & Fitriati, 2020 : 9).

Sisi lain tatakelola yang melibatkan berbagai unsur di dalam desa, yang melibatkan konsep governance. Desa adat memiliki organisasi pelaksana seperti tempekan atau banjar adat, unsur pengamanan desa adat yang disebut pecalang, kepengurusan desa adat yang disebut *prajuru*. Demikian juga di Desa Dinas ada Dusun yang dipimpin oleh Kepala Dusun, unsur perangkat desa dan lain-lain, hal ini diperlukan memerlukan tata Kelola yang baik. *Governance* Menggambarkan bersatunya sejumlah organisasi atau institusi baik itu dari pemerintahan atau swasta yang dipertautkan secara bersama untuk mengurus kegiatan-kegiatan publik. Sebagai tempat berhimpunnya berbagai pluralitas pelaku, bahkan disebut sebagai hiperpluralitas, untuk membangun sebuah konser antar pihak-pihak yang berkaitan secara langsung, sebagai relasi multiorganisasional antar aktor-aktor kunci terlibat dan *Governance* menyiratkan sesuatu yang penting, sesuatu keabsahan; lebih bermartabat, sesuatu yang positif untuk mencapai tujuan publik (Frederikson, 2000 dalam Kurniadi, 2020: 26).

Jadi dengan demikian tidak hanya kolaborasi yang diperlukan, yang dapat menghasilkan tata kerja yang tidak beraturan, dan tidak terkontrol dan tanpa arah, tetapi kolaborasi yang penuh keteraturan, arah pencapaian tujuan yang jelas dan terukur, menghasilkan praktik administrasi dan tatakelola yang efisien dan efektif yang dikenal dengan tatakelola yang kolaboratif (*collaborative governance*).

### **3.2 Partisipasi Masyarakat dalam Penanganan Covid**

Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam setiap kegiatan pembangunan, dari tingkat partisipasi masyarakat dapat diukur kemampuan masyarakat mencari solusi secara mandiri dari setiap permasalahan pembangunan yang dihadapi. Partisipasi selain ditujukan pada kegiatan pembangunan yang bersifat dukungan terhadap program-program kebijakan pemerintah, partisipasi juga dapat diarahkan pada kegiatan pemberdayaan masyarakat, untuk menciptakan kemandirian masyarakat dalam menghadapi sejumlah persoalan sosial, seperti pandemi covid19. Masyarakat sebagai agen perubahan turut terlibat dalam membantu pemecahan persoalan yang dihadapi (Nabyala, dkk, 2020:2).

Partisipasi masyarakat dalam penanganan covid 19 menerapkan konsep collaborative governance menghasilkan dampak yang sangat positif, dapat dilihat dari kasus penanganan covid 19 di Desa Sari Mekar dan Desa Panji antara lain:

- 1) Berkurangnya intervensi dan beban pemerintah dalam menyelesaikan persoalan covid 19 dan penyelenggaraan layanan publik di masa covid 19;
- 2) Terbentuknya jaringan yang setara antara berbagai komponen masyarakat, yang dapat meningkatkan upaya bahu membahu dan munculnya partisipasi serta kontribusi berbagai aktor cerdas ditingkat desa;
- 3) Meningkat kontribusi berbagai institusi ditingkat desa, maupun kepedulian berbagai institusi diluar desa, baik dari unsur pemerintah, swasta, dan relawan dalam penanganan covid 19, maupun menyelesaikan persoalan pembangunan dan layanan publik akibat dampak covid 19; dan
- 4) Pemanfaatan networking antar pelaku pembangunan dalam upaya memperingan beban pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan covid dan dampak covid 19 terhadap proses pembangunan dan layanan publik di desa.

Pelayanan pemerintahan desa, tidak saja menyangkut pelayanan administrasi dan pembangunan, tetapi juga berkaitan berbagai persoalan masyarakat, upaya – upaya meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 6 tahun 2014, tentang Desa. Dalam hal ini pelayanan bermutu sangat diperlukan guna mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan bermutu merupakan keseimbangan pelayanan dan kebutuhan masyarakat, artinya “pelayanan yang diberikan hendaknya bukan merupakan pelayanan yang bersifat administrasi saja, tetapi juga memberikan pelayanan dalam arti luas meliputi pemberdayaan, memberikan kesempatan pada masyarakat dalam mengelola lingkungan dan mengembangkan potensi desa” (Nugroho & Suprpto, 2021: 16). Dalam kasus penanganan covid 19.

Partisipasi masyarakat terlihat dalam kesediaannya secara mandiri untuk melaksanakan upaya pencegahan dan penanganan covid, dengan mentaati protocol Kesehatan, bersedia isolasi mandiri maupun isolasi terpusat, menyediakan transportasi mandiri dan pemeriksaan Kesehatan secara mandiri, dukungan penyediaan sembako bagi keluarga terkena covid 19, menyediakan pengamanan desa, dengan terlibat sebagai relawan desa maupun tenaga pekalang. Hal ini dapat menghambat laju perkembangan

covid 19, dapat memperingan beban keluarga terkena dampak covid 19, serta kegiatan pemberian sosialisasi edukasi, serta ikut serta dalam menciptakan situasi kondusif didesa dengan memfiltrasi berita hoax yang banyak berkembang saat pandemic covid 19. Makna keterlibatan masyarakat dalam kegiatan penanganan covid 19, sebagaimana peneliti pahami adalah: 1) tumbuhnya kemandirian dalam menghadapi permasalahan-permasalahan sosial kemasyarakatan, 2) terjadinya proses pembelajaran publik, dalam menghadapi situasi bencana dan lingkungan yang minim dalam upaya menghadapi masalah sosial, hal ini ke depan akan menciptakan masyarakat tangguh, dan desa tangguh bencana; 3) terjadi pemetaan kekuatan desa baik dari sisi kelembagaan, personal maupun sumberdaya publik lainnya; 4) menciptakan langkah-langkah strategis dan efektif dalam penanganan permasalahan-permasalahan sosial pembangunan di tingkat desa; 5) terbentuknya jejaring sosial ditingkat desa maupun secara luas sampai pada tingkat kabupaten, bahkan lintas daerah; dan 6) upaya kesadaran umum tentang pentingnya belajar dan memahami kesiapsiagaan bencana bagi setiap penduduk desa.

Dengan demikian pemerintahan desa berawal pada penerapan konsep government (kekuasaan sepenuhnya pada negara) lalu kemudian bergeser pada asas governance (melibatkan semua pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan), seiring dengan perkembangan teknologi pemikiran masyarakat juga mengalami perkembangan yang terus menerus (Hajar, dkk, 2018: 2). Perubahan pemikiran yang diikuti oleh peningkatan kemampuan dan kemandirian masyarakat, meningkatkan partisipasi dalam proses pembangunan.

### **3.3 Faktor-Faktor yang menjadi Hambatan dalam Pelaksanaan Kolaborasi**

Temuan menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam rangka menerapkan kolaborasi governance pada kasus penanganan covid 19 di tingkat desa, antara lain:

- a. Terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi dan sosialisasi tentang covid 19, hal ini berdampak pada banyaknya masyarakat yang masih menganggap covid tidak berbahaya, dan sulit mengendalikan mobilitasi masyarakat dan menggrahkan masyarakat untuk taat pada protocol kesehatan. Keterbatasan informasi juga berpengaruh pada tataran pelaksana penanganan covid, yang berakibat keragu-raguan tindakan, sumber anggaran yang disediakan minim, jalur tatalaksana penanganan menjadi tidak jelas.

- b. Akses terhadap sarana kesehatan dan terputusnya informasi berkaitan dengan pelayanan Kesehatan dan penanganan pasien covid 19, memberikan rasa ketidaknyamanan dan rasa waswas masyarakat untuk melaksanakan pemeriksaan Kesehatan “runmor rasa takut dicovidkan” dan ketakutan “isolasi”.
- c. Payung hukum dalam penanganan covid sebagian besar dalam bentuk edaran terutama edaran gubernur, dan himbauan dari pihak-pihak tertentu, yang nota bene tidak kuat dipakai acuan dan landasan dalam melaksanakan tindakan, baik dalam penyelenggaraan anggaran ditingkat Desa Dinas, Desa Adat, maupun kelembagaan lainnya, juga dalam hal melaksanakan tindakan bagi pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat maupun pihak-pihak lain yang menghambat upaya penanganan covid 19.
- d. Jalur distribusi bantuan dan tatakelola bantuan berdimensi darurat, tidak memiliki pola yang ajeg dan berdasarkan landasan hukum yang kuat, berpotensi terjadi pelanggaran, penyimpangan. Terutama yang berasal dari partisipasi masyarakat dan para donator. Bahkan yang berasal dari donator tanpa melalui mekanisme desa, sehingga para donator langsung memberikan pada masyarakat terdampak covid tanpa melalui mekanisme desa atau satgas yang ada. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik diantara para penerima, terjadi tumpang tindih bantuan dan kesenjangan penerimaan bantuan, tanpa tercatat secara periodik.
- e. Tidak ada jalur laporan terpadu yang dibangun di desa, untuk mensinkronkan data bantuan dan anggaran yang melibatkan ditingkat desa, masing-masing mengeluarkan anggaran sendiri, dari setiap instansi, relawan, masyarakat maupun kelembagaan lain, sehingga keseluruhan biaya di desa tidak terekam secara menyeluruh. Hal ini memungkinkan terjadinya in-efisiensi anggaran dan tindakan, seperti jadwal penyemprotan dari pihak kecamatan, pihak desa, atau tenaga kesehatan sering bersamaan dan diwilayah yang sama, terjadinya kesenjangan penanganan dan distribusi bantuan.

Penanganan covid 19 terdiri dari kegiatan koordinasi pihak-pihak, karantina dan penanganan kesehatan, pengawasan dan monitoring, penerimaan dan distribusi bantuan, dapur umum atau pemberian sembako, pengendalian keluar masuk penduduk, laporan

dan publikasi. Kegiatan ini mestinya disetiap desa terekam dengan baik, dipublikasikan sehingga menjadi bahan studi bagi upaya penyelamatan masyarakat dari kondisi bencana lainnya, bahkan untuk penanganan covid itu sendiri, pelaksanaan vaksinasi dan lain-lain dapat dijadikan rujukan dan strategi penyiapan desa, sebagai desa Tangguh bencana.

Sikap dan tindakan secara individu masyarakat, juga sangat penting dalam mengurangi dampak dari pandemi covid19 dan bencana lainnya, yang sudah harus terbentuk ke depan, terkait hal tersebut ada beberapa langkah yang harus ditempuh antara lain:

- a. Jangan panik “*live must go on*”, menjadi pribadi yang berkualitas agar dapat bangkit, bertahan bahkan berkembang dan memberikan manfaat positif kepada lingkungan;
- b. Bersikap optimis; bersyukur di semua kondisi dan kesempatan, bersikap optimis dan tidak putus asa;
- c. *Positive thinking*; percaya bahwa pandemi akan berakhir dan dapat dilalui dengan aman, dengan berpikir positif maka akan produktif, dan sebaliknya akan berakibat pada pola pikir dan pikis yang tidak sehat;

Menjadi pribadi yang berkualitas; kondisi ini dapat membantu untuk bertahan, berkembang dan bahkan menyelesaikan berbagai tantangan ekonomi ditengah pandemi (Asyhari, 2021: 2-3).

## **IV. PENUTUP**

### **4.1 Simpulan**

Kolaborasi dalam penanganan covid 19 ditingkat desa berjalan sangat baik, dengan pelibatan berbagai aktor pelaksana dan sumberdaya yang dimiliki sebagai kekuatan inti “*autonomous energy*” masyarakat dalam menghadapi permasalahan desa. Partisipasi masyarakat desa cukup tinggi, baik secara mandiri maupun kelembagaan serta kolaborasi antar Lembaga, dapat memperlambat perkembangan covid19 dan mencegah dampak sosial akibat covid19. Masih terdapat kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Kerjasama penanganan covid19, antara lain: terbatasnya akses informasi dan sarana kesehatan bagi masyarakat, jalur distribusi dan tatakelola bantuan, dll.

## **DAFTAR PUSTAKA**

*Jurnal Widya Publika Vol 11, No-1 Juni 2023*

- Anonim, 2021. "Update Perkembangan Kasus Penyebaran COVID-19 di Kabupaten Buleleng" Dalam <http://infocovid19.bulelengkab.go.id/> 23 Juni 2021 Pukul : 14:00 WITA
- Asyhari, Sri Irmayanti, 2021. *Gagasan dalam Kolaborasi (Pemikiran dan wawasan Para Cendikia*. Blibis Pustaka, Yogyakarta.
- Bagus, Alfath P.E.I, 2017. *Kolaborasi Kebaikan, Narai tentang Kempemimpinan dan Peradaban*. Penerbit PT Elex Media Komputindo, Jakarta
- Budastra, I Ketut, 2020. "Dampak Sosial Ekonomi Covid-19 Dan Program Potensial Untuk Penanganannya:Studi Kasus Di Kabupaten Lombok Barat". Dalam *Agrimansion Vol. 20 No. 1 : April 2020*, Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Unram
- Budiyanti, Eka, 2020. "Dampak Virus Corona Terhadap sektor Perdagangan Dan Pariwisata Indonesia". Dalam *Info Singkat, Kajian Singkat Isu Aktual dan Strategis*. Vol. XII, No.4/II/Puslit/Februari/2020
- Fikri, Zakiyudin, 2020. "Collaborative Governance: Penguatan Peran Pemerintah dalam Mengatasi Pandemi Covid 19". Dalam *Gotong Royong Menghadapi Pandemi Covid 19: Ide dan Solusi*. CV Penerbit Qiara Media, Pasuruan, Jatim
- Gubernur Bali, 2019. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023
- Gunawan, Daddi Heryono, 2014. *Perubahan Sosial di Pedesaa Bali: Dualitas, Kebangkitan Adat, dan Demokrasi*. CV Marjin Kiri, Tanggerang.
- Ketut Agus Seputra, Gede Sandiasa, 2020. "[Rancang Bangun Sistem Informasi Satgas Gotong Royong \(Si Garong\) Desa Adat Berbasis Mobile](#)". Dalam *Jurnal Nasional Pendidikan Teknik Informatika: JANAPATI*, Jilid 9 (3), 338-350
- Kurniadi, 2020. *Collaborative Governance dalam Penyediaan Infrastruktur*. Deepublish, Yogyakarta.
- Maryanti,Sri, I Gusti Ayu Oka Netrawati, dan I Wayan Nuada, 2020. "Pandemi Covid-19 Dan Implikasinya Pada Perekonomian NTB". Dalam *Media Bina Jurnal*, Vol. 14 No. 11 P.397-3508
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, Michael A. Huberman, Prof Michael Huberman, 1994. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Sage Publications, California
- Moleong, Lexy. J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung

- Nabyla A, Adienda, dkk, 2020. *Aktualisasi Pendidikan & Pemberdayaan Masyarakat di Tengah Pandemi Covid19*. LP2M UIN SGD Bandung.
- Nugroho, Riant & Firre An Suprpto, 2021. *Kepemimpinan Pemerintahan Desa Bagian I: Konsep Dasar*. Elex Media Komputindo
- Septriawan, M.Reza, Sri Mulyani, M. Iqbal, 2020. “Pengaruh Rekruturisasi Kredit di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Pendapatan pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”. *Dalam Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(1), Maret 2021, 94-98
- Suacana, I Wayan Gede, 2020. *Tranformasi Demokrasi dan Otonomi Desa*. CV Pnerbit Qiara Media, Jatim
- Sugihamretha, I Dewa Gde, 2020. “Respon Kebijakan: Mitigasi Dampak Wabah Covid -19 Pada Sektor Pariwisata”. *Dalam The Indonesian Journal of Development Planning Volume IV No. 2 Juni 2020*
- Sulistiyanto dan Rahma Fitriati, 2020. *World Class Navy. Kepemimpinan Kolaboratif di ekolah Staf dan Komando Angkatan Laut*. SESKOAL, Jakarta
- Utami, Silfia Ayu & Abdullah Kafabih, 2020. “Sektor Pariwisata Indonesia Di Tengah Pandemi Covid19”. *Dalam Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan (JDEP) Vol. 4, No. 1, pp 383 - 389, 2021*

